



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 407/Pid.B/2021/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RONI PATI Als IRON Bin ALEXANDER;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pedati RT. 002 RW.012 Desa Tlajung Udik.
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepada Terdakwa telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 407/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 24 Agustus 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 407/Pid.B/2021/PN. Cbi tanggal 24 Agustus 2021, Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam : **Pasal 378 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander** dengan Pidana badan selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Lexi warna hitam dengan Nomor Polisi B-5887-TOM, No. SIN : E31VE0238576, No. Rangka : MH3SEF31OKJ178129 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Lexi warna hitam an Lindung Siagian ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Yamaha Lexi ;**Kembali kepada Lindung Siagian ;**
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah topi warna merah ;**Dirampas untuk di musnahkan ;**
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Palsu;**Terlampir dalam berkas perkara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengulangi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

KESATU

Bahwa Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat diseborang warung Bebek Tajir yang beralamat di Jln. Raya Cileungsi Jonggol Km 2 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukun Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 09.30 Wib Saksi korban Argahjaya bersama dengan Saksi Adiston berangkat dari rumah *Lingkungan Kayu Manis RT. 03/03 Desa Cirimekar Cibinong Kab. Bogor* menggunakan sepeda motor Yamaha (Lexi), No. Reg. : B-5887-TOM, Warna : Hitam, Tahun 2019 milik tetangga Saksi korban Argahjaya yaitu Lindung Siagian menuju SMK BPSK 2 yang terletak di Cipeucang. Pada saat sedang di **Jln. Raya Cileungsi Jonggol km 2 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor** tiba – tiba Saksi korban Argahjaya diberhentikan oleh Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander** beserta temannya Nelis (DPO), Jenal (DPO), Yudi (DPO), Ongen (DPO) dan Jali (DPO) yang mengaku dari Leasing kemudian Saksi korban Argahjaya berhenti lalu di cek No. Rangka dan No. Mesin, kemudian Terdakwa **Roni** mengatakan **“sepeda motor ini bermasalah dengan leasing”** lalu sepeda motor berikut STNK dan kunci kontaknya di bawa oleh Terdakwa ke ruko di *Cileungsi hijau Kec. Cileungsi Kab. Bogor*, dan Saksi korban Argahjaya beserta Saksi Adiston di bonceng oleh 2 (dua) orang lainnya berbeda sepeda motor kemudian setelah sampai di ruko hijau,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Terdakwa **Roni** memberikan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTK) Palsu dan Saksi Adiston di suruh menandatangani surat dan sepeda motor di bawa dengan alasan di bawa ke Kantor Leasing. Setelah kendaraan tersebut diambil dari Saksi korban Argahjaya lalu Terdakwa Roni berikan kepada Nelis (DPO) yang berada tidak jauh dari Ruko Cileungsi Hijau, kemudian Saksi korban Argahjaya bersama dengan Saksi Adiston diantar untuk naik angkot oleh Yudi (DPO) dan Ongen (DPO). Setelah motor berhasil didapat dan dijual, Lalu uang hasil penjualan motor tersebut dibagi rata dengan pembagian : Terdakwa **Roni** menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Nelis (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Jali (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Ongen (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Yudi (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dan Jenal (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) ;

- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander**, Saksi Korban **Lindung Siagian** mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2021 bertempat diseborang warung Bebek Tajir yang beralamat di Jln. Raya Cileungsi Jonggol km 2 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukun Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 09.30 WIB Saksi korban Argahjaya bersama dengan Saksi Adiston berangkat dari rumah *Lingkungan*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi. Desa Cirimekar Cibinong Kab. Bogor menggunakan

sepeda motor Yamaha (Lexi), No. Reg. : B-5887-TOM, Warna : Hitam, Tahun 2019 milik tetangga Saksi korban Argahjaya yaitu Lindung Siagian menuju SMK BPSK 2 yang terletak di Cipeucang, pada saat sedang di **Jln. Raya Cileungsi Jonggol km 2 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor** tiba – tiba Saksi korban Argahjaya diberhentikan oleh Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander** beserta temannya Nelis (DPO), Jenal (DPO), Yudi (DPO), Ongen (DPO) dan Jali (DPO) yang mengaku dari Leasing kemudian Saksi korban Argahjaya berhenti lalu di cek No. Rangka dan No. Mesin, kemudian Terdakwa **Roni** mengatakan **“sepeda motor ini bermasalah dengan leasing”** lalu sepeda motor berikut STNK dan kunci kontaknya di bawa oleh Terdakwa ke ruko di **Cileungsi hijau Kec. Cileungsi Kab. Bogor**, dan Saksi korban Argahjaya beserta Saksi Adiston di bonceng oleh 2 (dua) orang lainnya berbeda sepeda motor kemudian setelah sampai di ruko hijau, Terdakwa **Roni** memberikan **Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTK) Palsu** dan Saksi Adiston di suruh menandatangani surat dan sepeda motor di bawa dengan alasan di bawa ke Kantor Leasing. setelah kendaraan tersebut diambil dari Saksi korban Argahjaya lalu Terdakwa **Roni** berikan kepada Nelis (DPO) yang berada tidak jauh dari Ruko Cileungsi Hijau, kemudian Saksi korban Argahjaya bersama dengan Saksi Adiston diantar untuk naik angkot oleh Yudi (DPO) dan Ongen (DPO), Setelah motor berhasil didapat dan dijual, Lalu uang hasil penjualan motor tersebut dibagi rata dengan pembagian : Terdakwa **Roni** menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Nelis (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Jali (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Ongen (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Yudi (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dan Jenal (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) ;

- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander**, Saksi Korban **Lindung Siagian** mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **Roni Pati Als Iron Bin Alexander** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI ARGAHJAYA TOMINGSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di sebrang warung Bebek Tajir yang beralamat di Jalan Raya Cileungsi Jonggol Km 2 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 06.30 WIB Saksi bersama-sama Saksi Adiston berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM milik tetangga Saksi yang bernama Sdr. Lindung Siagian menuju ke SMK BPSK 2 yang terletak di Cipeucang ;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di depan warung Bebek Tajir sekira jam 12.00 WIB Saksi melakukan perjalanan menuju ke rumah tiba-tiba saat diperjalanan tepatnya di depan Warung Bebek Tajir Saksi diberhentikan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan salah satu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengaku dari Leasing kemudian Saksi berhenti dan disuruh kemudian sepeda motor Saksi di cek No. Rangka, No. Mesin dan mengatakan sepeda motor yang Saksi pakai bermasalah dengan Leasing, kemudian sepeda motor berikut STNK dan kunci kontaknya dibawa salah satu pelaku ke Ruko di Cileungsi Hijau dan Saksi beserta Saksi Adiston di bonceng oleh 2 (dua) orang pelaku lainnya ;
- Bahwa setelah sampai di Ruko Saksi dan Saksi Adiston di suruh menandatangani surat dan sepeda motor di bawa dengan alasan akan dibawa ke Kantor ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM yang Saksi pinjam adalah milik Sdr. Lindung Siagian yaitu dalam rangka ujian di SMK BPSK ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari hal yang Terdakwa kenakan, Terdakwa terlihat membawa pisau pada saat kejadian penarikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Lindung Siagian yang memiliki sepeda motor menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

2. SAKSI ADISTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di sebrang warung Bebek Tajir yang beralamat di Jalan Raya Cileungsi Jonggol Km 2 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB Saksi bersama-sama teman Saksi yakni Saksi Argahjaya Tomingse sedang melakukan perjalanan dari sekolah BPSK Cipeucang menuju rumah Cakung, dan ditengah perjalanan tepatnya di depan warung Bebek Tajir sekira jam 12.00 WIB berboncengan dengan teman Saksi yakni Sdr. Argahjaya Tomingse tiba-tiba diberhentikan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan salah satu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengaku dari Leasing kemudian Saksi bersama Saksi Argahjaya Tomingse berhenti dan disuruh kemudian sepeda motor di cek No. Rangka, No. Mesin dan mengatakan sepeda motor yang Saksi pakai bersama Saksi Argahjaya Tomingse bermasalah dengan Leasing, kemudian sepeda motor berikut STNK dan kunci kontaknya dibawa salah satu pelaku ke Ruko di Cileungsi Hijau dan Saksi bersama Saksi Argahjaya Tomingse di bonceng oleh 2 (dua) orang pelaku lainnya ;
- Bahwa setelah sampai di Ruko Saksi bersama Saksi Argahjaya Tomingse di suruh menandatangani surat dan sepeda motor di bawa dengan alasan akan dibawa ke Kantor ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi. **Bahwa sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM yang Saksi Argahjaya**

Tomingse pinjam adalah milik Sdr. Lindung Siagian yaitu dalam rangka ujian di SMK BPSK ;

- Bahwa tindakan Saksi setelah terjadi penipuan tersebut, Saksi segera menyuruh Saksi Argahjaya Tomingse untuk memberitahukan kejadian ini kepada pemilik sepeda motor Sdr. Lindung Siagian dan kemudian setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada permasalahan kredit dan BPKB ada pada pemiliknya maka Saksi mendampingi Saksi Argahjaya Tomingse yang telah mendapat surat kuasa untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Cileungsi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Lindung Siagian yang memiliki sepeda motor menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

3. SAKSI HEPPY RENATA SAGALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa Saksi mengerti dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk/ Type : YAMAHA B3F-1 AT (Lexi), No. Reg. : B-5887-TOM, Warna : Hitam, Tahun : 2019, No. Rangka : MH3SEF31OKJ178129, No. Mesin : E31VE0238576 atas nama Lindung Siagian ;
- Bahwa Peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira 13.00 WIB disebrang warung Bebek Tajir yang beralamat di Jln. Raya Cileungsi Jonggol km 2 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut Saksi tidak mengetahui dan Saksi adalah istri dari Lindung Siagian ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian orang tua dari Saksi Argahjaya Tomingse datang kerumah Saksi untuk meminjam sepeda motor untuk mengantarkan tugas sekolah anaknya Sdr. Argahjaya Tomingse dan karena Saksi tidak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argahjaya Tomingse mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB Saksi menerima kabar dari ayah Sdr. Argahjaya Tomingse yaitu Sdr. Randius yang mengatakan bahwa kalau motor milik suami Saksi bermasalah tunggakan pembayaran dan sekarang sepeda motor tersebut dibawa oleh pihak Leasing Motor ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha B3F-1AT (Lexi) Nopol : B-5887-TOM, Warna : Hitam, Tahun 2019 adalah milik suami Saksi dengan bukti kepemilikan adalah satu (1) buah BPKB atas nama Lindung Siagian, dulu dibeli secara Leasing namun saat kejadian sudah lunas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan sepeda motor Yamaha B3F-1AT (Lexi) Nopol : B-5887-TOM milik Suami Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi maupun Suami Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi dan Suami Saksi Lindung Siagian sebagai pemilik sepeda motor menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RONI PATI Alias IRON Bin ALEXANDER** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dibawa dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa tertangkap karena melakukan tindak pidana Penipuan satu unit sepeda motor roda dua ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira 13.00 WIB disebrang warung Bebek Tajir yang beralamat di Jln. Raya Cileungsi Jonggol Km 2 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama 5 (lima) orang lainnya yaitu Sdr. Nelis, Sdr. Jenal, Sdr. Yudi, Sdr. Ongen dan Sdr. Jali kesemuanya DPO ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Cileungsi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB dipinggir jalan depan Mall Cileungsi ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/ Type : Yamaha B3F-1 AT (Lexi), No. Polisi : B-5887-TOM, Warna : Hitam, Tahun : 2019, No. Rangka : MH3SEF31OKJ178129, No. Mesin : E31VE0238576 atas nama Lindung Siagian dengan alamat Kp. Rawa Badung Rt. 006 Rw. 007 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Kota Jakarta Timur berikut STNK dan Kunci kontak sepeda motor tersebut dan barang tersebut milik orang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memberhentikan kendaraan sepeda motor dan mengaku sebagai Leasing dengan mengecek kendaraan tersebut dan kemudian memberikan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTK) Palsu kemudian membawa kendaraan tersebut dengan alasan dibawa kekantor leasing kemudian sepeda motor tersebut tidak diserahkan ke Leasing melainkan di Jual dan Terdakwa tidak menggunakan alat apa – apa ;
- Bahwa kendaraan tersebut setelah diambil dari Saksi Argahjaya Tomingse lalu diberikan kepada Sdr. Neli (DPO) yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Saksi Argahjaya Tomingse akan dijual oleh Sdr. Neli akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut akan dijual kemana ;
- Bahwa setelah kejadian tindak pidana tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Neli (DPO) dan Sdr. Jali (DPO) datang ke rumah, Sdr. Neli kemudian membagikan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada 6 (enam) orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga motor milik Saksi Argahjaya Tomingse tersebut dijual oleh Sdr. Neli ;
- Bahwa adapun uang yang didapatkan oleh teman teman yang diberikan oleh Sdr. Neli dari hasil penjualan motor milik Saksi Argahjaya Tomingse tersebut yaitu : Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Sdr. Neli (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Sdr. Jali (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Sdr. Ongen (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Sdr. Yudi (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) dan Sdr. Jenal (DPO) menerima sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Lindung Siagian selaku pemilik motor pada saat menjualnya ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menarik dan menjual sepeda motor Yamaha B3F-1AT (Lexi) Nopol : B-5887-TOM milik Saksi Lindung Siagian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun terlibat perkara tindak pidana ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Lexi warna hitam dengan Nomor Polisi : B-5887-TOM, No. SIN : E31VE0238576, No. Rangka : MH3SEF31OKJ178129, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Lexi warna hitam **an Lindung Siagian**, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Yamaha Lexi, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah topi warna merah dan 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Palsu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Roni Pati Alias Iron Bin Alexander telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Cileungsi pada pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB dipinggir jalan depan Mall Cileungsi yang beralamat di Jalan Raya Narogong Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di sebrang warung Bebek Tajir yang beralamat di Jalan Raya Cileungsi Jonggol Km 2 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/ Type : Yamaha B3F-1 AT (Lexi), Nomor Polisi : B-5887-TOM, Warna : Hitam, Tahun : 2019, No. Rangka : MH3SEF31OKJ178129, No. Mesin : E31VE0238576 atas nama Lindung Siagian dengan alamat Kp. Rawa Badung Rt. 006 Rw. 007 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Kota Jakarta Timur berikut STNK dan Kunci kontak sepeda motor yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
dipakai oleh Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston sepeda motor milik Saksi korban Lindung Siagian ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 06.30 WIB Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama-sama Saksi Adiston berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM milik tetangga Saksi korban Argahjaya Tomingse yang bernama Sdr. Lindung Siagian menuju ke SMK BPSK 2 yang terletak di Cipeucang dalam rangka ujian di SMK BPSK ;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB sewaktu Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama-sama Saksi Adiston perjalanan pulang menuju rumah, ditengah perjalanan tepatnya di depan warung Bebek Tajir yang beralamat di Jalan Raya Cileungsi Jonggol Km 2 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sekira jam 13.00 WIB tiba-tiba kendaraan sepeda motor sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM yang dikendari oleh Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama-sama Saksi Adiston diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang tidak kenal dan salah satu adalah Terdakwa Roni Pati;
- Bahwa Terdakwa Roni Pati bersama teman-temannya mengaku dari Leasing kemudian Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston berhenti dan disuruh kemudian sepeda motor di cek No. Rangka, No. Mesin dan Terdakwa Roni Pati mengatakan sepeda motor yang Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston pakai bermasalah dengan Leasing, kemudian sepeda motor berikut STNK dan kunci kontaknya dibawa salah satu pelaku ke Ruko di Cileungsi Hijau dan Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston di bonceng oleh 2 (dua) orang pelaku lainnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya berpura-pura mengecek kendaraan roda dua yang dipakai oleh Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston tersebut dan mengatakan bermasalah, kemudian Terdakwa Roni Pati memberikan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTK) Palsu kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan alasan dibawa ke kantor Leasing kemudian sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM tersebut tidak diserahkan ke Leasing melainkan di Jual oleh Sdr. Nelis (DPO) atas suruhan Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tindak pidana tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Nelis (DPO) dan Sdr. Jali (DPO) datang ke rumah Terdakwa Roni Pati, Sdr. Nelis (DPO) kemudian membagikan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada 6 (enam) orang, adapun uang yang didapatkan dari hasil penjualan motor milik Saksi korban Lindung Siagian tersebut yaitu : Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Sdr. Nelis, Sdr. Jali, Sdr. Ongen, Sdr. Yudi dan Sdr. Jenal kesemuanya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) masing-masing menerima uang sebesar

Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);

- Bahwa setelah penarikan sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM yang dilakukan Terdakwa Roni Pati bersama teman-temannya tersebut, Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston segera memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik sepeda motor yakni Saksi korban Lindung Siagian dan kemudian setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada permasalahan dengan kredit dan BPKB sepeda motor ada pada pemiliknya maka Saksi Adiston mendampingi Saksi korban Argahjaya Tomingse yang telah mendapat surat kuasa untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Cileungsi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM milik Saksi korban Lindung Siagian dan menjualnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban Lindung Siagian selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi korban Lindung Siagian menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum ;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama **Roni Pati alias Iron Bin Alexander** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain", bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah ada niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari perbuatannya atau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut menguntungkan orang lain. Keuntungan ini adalah tujuan utama Pelaku dengan jalan melawan hukum dan jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat dipenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui keuntungan yang menjadi tujuan yaitu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan : bahwa Terdakwa menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/ Type : Yamaha B3F-1 AT (Lexi), Nomor Polisi : B-5887-TOM, Warna : Hitam, Tahun : 2019, No. Rangka : MH3SEF31OKJ178129, No. Mesin :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 407/Pid.B/2021/PN.Cbi. tentang Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston milik Saksi korban Lindung Siagian dengan alamat Kp. Rawa Badung Rt. 006 Rw. 007 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Kota Jakarta Timur berikut STNK dan Kunci kontak sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston dengan dengan cara tipu daya dan kata-kata bohong dengan mengakui sebagai Leasing. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 06.30 WIB Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama-sama Saksi Adiston berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM milik tetangga Saksi korban Argahjaya Tomingse yakni Saksi korban Lindung Siagian menuju ke SMK BPSK 2 yang terletak di Cipeucang dalam rangka ujian di SMK BPSK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB sewaktu Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama-sama Saksi Adiston dalam perjalanan pulang menuju rumah, ditengah perjalanan tepatnya di depan warung Bebek Tajir yang beralamat di Jalan Raya Cileungsi Jonggol Km 2 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sekira jam 13.00 WIB tiba-tiba kendaraan sepeda motor sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM yang dikendari oleh Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama-sama Saksi Adiston diberhentikan oleh Terdakwa Roni Pati Alias Iron Bin Alexander bersama teman-temannya yang mengaku dari Leasing. Kemudian Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston berhenti dan disuruh kemudian sepeda motor di cek No. Rangka, No. Mesin dan Terdakwa Roni Pati Alias Iron Bin Alexander mengatakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston bermasalah dengan Leasing, kemudian sepeda motor berikut STNK dan kunci kontaknya dibawa salah satu pelaku ke Ruko di Cileungsi Hijau dan Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston di bonceng oleh 2 (dua) orang pelaku lainnya. Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya setelah berpura-pura mengecek kendaraan roda dua yang dipakai oleh Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston tersebut dan mengatakan bermasalah kemudian Terdakwa Roni Pati memberikan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTK) Palsu kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan alasan dibawa ke kantor Leasing kemudian sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM tersebut tidak diserahkan ke Leasing melainkan di Jual. Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan sepeda motor dari Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM kepada Sdr. Nelis (DPO) untuk dijual, lain tanpa sepengetahuan Saksi korban Argahjaya Tomingse maupun Saksi korban Lindung Siagian pemiliknya sepeda motor yang telah dikuasai oleh Terdakwa dengan cara tipu daya dan kata-kata bohong tersebut.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3. yakni “Secara melawan hukum“, bahwa perbuatan melawan hukum secara etimologis dan terminologis maka dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) ;

Pengertian perkataan tanpa hak “*wederrchtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad ;

Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai” *zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan : bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengaku dari Leasing kemudian Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston yang sedang berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM milik Saksi korban Lindung Siagian oleh Terdakwa Roni Pati disuruh berhenti dan disuruh kemudian sepeda motor di cek No. Rangka, No. Mesin dan Terdakwa Roni Pati Alias Iron Bin Alexander mengatakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston bermasalah dengan Leasing, kemudian sepeda motor berikut STNK dan kunci kontaknya dibawa salah satu pelaku ke Ruko di Cileungsi Hijau dan Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston di bonceng oleh 2 (dua) orang pelaku lainnya. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTK) Palsu kepada Saksi korban Argahjaya Tomingse, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan alasan dibawa ke kantor Leasing kemudian sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM tersebut tidak diserahkan ke Leasing melainkan di Jual oleh Sdr. Nelis (DPO). Bahwa maksud

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar hukum Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Lindung Siagian sehingga Saksi korban Lindung Siagian dirugikan sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4. yakni “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “. Bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapus piutang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 bahwa harus “terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga seseorang itu terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan : Bahwa benar Terdakwa Roni Pati Alias Iron Bin Alexander telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Cileungsi pada pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB dipinggir jalan depan Mall Cileungsi yang beralamat di Jalan Raya Narogong Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, karena diduga telah melakukan penipuan. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di sebrang warung Bebek Tajir yang beralamat di Jalan Raya Cileungsi Jonggol Km 2 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/ Type : Yamaha B3F-1 AT (Lexi), Nomor Polisi : B-5887-TOM, Warna : Hitam, Tahun : 2019, No. Rangka : MH3SEF31OKJ178129, No. Mesin : E31VE0238576 atas nama Lindung Siagian dengan alamat Kp. Rawa Badung Rt. 006 Rw. 007 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Kota Jakarta Timur berikut STNK dan Kunci kontak sepeda motor tersebut dan barang tersebut milik Saksi korban Lindung Siagian ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 06.30 WIB Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama-sama Saksi Adiston

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.kendaraan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah tinggalnya, kemudian sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM milik tetangganya yakni Saksi korban Lindung Siagian menuju ke SMK BPSK 2 yang terletak di Cipeucang dalam rangka ujian di SMK BPSK, Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB sewaktu Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama-sama Saksi Adiston dalam perjalanan pulang menuju rumah, ditengah perjalanan tepatnya di depan warung Bebek Tajir yang beralamat di Jalan Raya Cileungsi Jonggol Km 2 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sekira jam 13.00 WIB tiba-tiba kendaraan sepeda motor sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM yang dikendari oleh Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama-sama Saksi Adiston diberhentikan oleh Terdakwa bersama teman-temannya. Bahwa Terdakwa Roni Pati bersama teman-temannya yang mengaku dari Leasing, kemudian Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston berhenti dan disuruh kemudian sepeda motor di cek No. Rangka, No. Mesin dan Terdakwa Roni Pati mengatakan sepeda motor yang Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston bermasalah dengan Leasing, kemudian sepeda motor berikut STNK dan kunci kontaknya dibawa salah satu pelaku ke Ruko di Cileungsi Hijau dan Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston di bonceng oleh 2 (dua) orang pelaku lainnya. Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya berpura-pura mengecek sepeda motor yang dipakai oleh Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston tersebut dan mengatakan bermasalah, kemudian Terdakwa Roni Pati memberikan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (BASTK) Palsu kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan alasan dibawa ke kantor Leasing kemudian sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM tersebut tidak diserahkan ke Leasing melainkan di Jual ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Roni Pati menerima penyerahan sepeda motor dari Saksi korban Argahjaya Tomingse bersama Saksi Adiston, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Lexi Nopol B-5887-TOM kepada Sdr. Nelis (DPO) untuk dijual, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban Lindung Siagian pemiliknya. Bahwa setelah kejadian tindak pidana tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Nelis (DPO) dan Sdr. Jali (DPO) datang ke rumah Terdakwa Roni Pati, Sdr. Nelis (DPO) kemudian membagikan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada 6 (enam) orang, adapun uang yang didapatkan dari hasil penjualan motor milik Saksi korban Lindung Siagian tersebut yaitu : Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Sdr. Nelis, Sdr. Jali, Sdr. Ongen, Sdr. Yudi dan Sdr. Jenal kesemuanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) masing-masing menerima uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Indira Landung Singa menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 378 KUHP dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya, karena Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka menurut Majelis Hakim Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Lindung Siagian mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Pati Alias Iron Bin Alexander** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Roni Pati Alias Iron Bin Alexander** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Lexi warna hitam dengan Nomor Polisi B-5887-TOM, No. SIN : E31VE0238576, No. Rangka : MH3SEF31OKJ178129 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Lexi warna hitam an Lindung Siagian ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Yamaha Lexi ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Lindung Siagian ;

- 1 (satu) buah pisau ;
- 1 (satu) buah topi warna merah ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Palsu;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Kami : **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.**, dan **Dhian Febriandari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **Dimas Sandi Kresnha, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Andi Herawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)